



PENETAPAN

Nomor: 4334/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4334/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 21 Desember 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2007, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 341/104/II/2007 tertanggal 27 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 5 hal.

Putusan Nomor :4334/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I, Laki-laki, Bogor 14 Januari 2008.
 - b. Anak II, Laki-laki, Bogor 14 Agustus 2009.
 - c. Anak III, Laki-laki, Bogor 23 Juni 2014.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, contoh ; memukul, menonjok, dll.
 - b. Tergugat memiliki egois dan tempramental.
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, contoh ; kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat.
 - d. Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - e. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat.
 - f. Tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
 - g. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - h. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk berumah tangga.
5. Bahwa pada 15 Desember 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,

Halaman 2 dari 5 hal.

Putusan Nomor :4334/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan, kemudian Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan PERMA RI No: 1 tahun 2016, sebelum masuk kepada pokok perkara para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan sepakat memilih mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Drs. Mardanis Darja, S.H. sebagai mediator. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator dan keterangan Penggugat di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Pebruari 2017, di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dengan dalil bahwa anatara Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 5 hal.

Putusan Nomor :4334/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4334/Pdt.G/2016/PA.Cbn di cabut;

Halaman 4 dari 5 hal.

Putusan Nomor :4334/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1419 H. penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Arwendi

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.240.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 hal.

Putusan Nomor :4334/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)